



## Kecamatan Tapaktuan

Jln. Syeh Abdurrauf No. 15 Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Asel 23714 085361322204

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Kecamatan Tapaktuan

# Penerbitan SK Imam Chik

No. SK : 08 Tahun 2023

## Persyaratan

1. 1. Surat Pengantar Keuchik
2. 2. Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Perhitungan Suara
3. 3. Daftar Hadir Pemilih
4. 4. Surat Permohonan Secara Tertulis Yang Diajukan Kepada Panitia Pemilihan Imam Chik Dengan Melampirkan Syarat-Syarat :
  5. a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Taat Menegakan Syariat Islam Bagi Yang Berama Islam
  6. b. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia
  7. c. Surat Keterangan Mampu Membaca Al- Qur'an
  8. d. Surat Berkelakuan Baik Dari Keuchik
  9. e. Surat Keterangan Tempat Tinggal di Gampong Yang Bersangkutan Paling Singkat 6 bulan terakhir yang dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk
  10. f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani Dari Dokter
  11. g. Photo Copy Ijazah minimal SMA sederajat di Legalisir
  12. h. Daftar Riwayat Hidup
  13. i. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 4 (empat) Lembar
  14. j. Surat Pernyataan Tidak Menduduki Jabatan politik Setelah terpilih Menjadi Imam Chik
  15. k. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong yang bersangkutan selama menjadi Imam Chik
  16. l. Surat Izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN dan Karyawan BUMD.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tapaktuan

Jln. Syeh Abdurrauf No. 15 Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Asel 23714 085361322204

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Kecamatan Tapaktuan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke meja pelayanan dengan membawa persyaratan dan Picket memeriksa kelengkapan berkas apabila berkas tidak memenuhi syarat/tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
2. Berkas yang memenuhi persyaratan/lengkap diberi nomor registrasi dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi untuk diproses/dikoreksi/paraf
3. Kasi meneruskan Berkas/Surat kepada Sekretaris Untuk dikoreksi/paraf
4. Sekretaris meneruskan Berkas/Surat Kepada Camat Untuk di tanda tangani
5. Camat Mengembalikan Berkas/Surat kepada Picket
6. Picket Mengarsipkan dan menyerahkan Berkas/Surat yang telah siap diproses ke pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Tapaktuan

Jln. Syeh Abdurrauf No. 15 Gampong Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Asel 23714 085361322204

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Kecamatan Tapaktuan

2 Hari

2 hari atau paling lama 5hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan SK Imam Chik

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung ke Kantor Camat Tapaktuan Alamat: Jl. Syeh Abdurrauf No. 15. Tapaktuan
- Melalui surat ke alamat Kantor Camat Tapaktuan
- Pengaduan secara Online

1. Email : [setcamtapaktuan@gmail.com](mailto:setcamtapaktuan@gmail.com)

2. Twitter : @ Setcam Tapaktuan

3. Facebook : Setcam Tapaktuan

4. Instagram : setcam\_taluak

5. Menyampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR SP4N)

Kecamatan Tapaktuan dengan format SMS ACEHSELATAN (spasi) ISI ADUAN KIRIM KE 1708 atau melalui situs [Lapor.go.id/acehselatan.lapor.go.id](http://Lapor.go.id/acehselatan.lapor.go.id)